tersebut layak mendapatkan berbuat zina?" Beliau bersabda, hukuman rajam. Laksanakanlah "Wanita ini telah bertaubat dengan hukuman hadd atas diriku." Nabi taubat yang seandainya taubatnya memanggil wali wanita tersebut, dari penduduk Madinah maka itu lalu beliau berkata pada walinya, bisa mencukupi mereka. Apakah "Berbuat baiklah pada wanita ini engkau dapati taubat yang lebih (kandungannya), maka datanglah jiwanya karena Allah Ta'ala?" (HR. padaku (dengan membawa Muslim, no. 1696). dirinya)."

Wanita tersebut pun menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa 1. Ad-Durar As-Salafiyyah Syarh Al-Arba'in sallam. Setelah itu, beliau meminta wanita tersebut dipanggil, lalu 2. diikat pakaiannya dengan erat (agar tidak terbuka auratnya ketika menjalani hukuman rajam, -pen.). 3 Kemudian saat itu diperintah untuk dilaksanakan hukuman rajam. Wanita itu pun meninggal dunia, lantas beliau pun menyolatkannya. Ketika itu 'Umar berkomentar pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Engkau menyolatkan dirinya,

melakukan sesuatu yang perbuatan wahai Nabi Allah, padahal dia telah shallallahu 'alaihi wa sallam lantas tersebut dibagi kepada 70 orang dan apabila ia telah melahirkan baik dari seseorang mengorbankan

Semoga bermanfaat.

Referensi:

- An-Nawawiyyah. Penerbit Ulin Nuha.
- Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Cetakan ketiga, Tahun 1425 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimn. Penerbit Dar Tsuraya.
- Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Cetakan kedua, Tahun 1433 H. Syaikh Shalih bin 'Abdul 'Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh. Penerbit Darul 'Ashimah

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi











Oleh: Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc. Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan Pengasuh Rumaysho.Com

Hadits Al-Arbain An-Nawawiyah #14

Tidak Halal Darah Seorang Muslim

الحَدِيْثُ الرَّابِعُ عَشَرَ

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَحِلُّ دَمُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ

رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab: (1) orang yang telah menikah yang berzina, (2) jiwa dengan jiwa (membunuh), (3) orang yang meninggalkan agamanya (murtad), lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin." (HR. Bukhari dan Muslim) (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 6878 dan Muslim, no. 1676]

Penjelasan Hadits

Hadits ini menunjukkan bahwa asalnya darah seorang muslim yang

bertauhid haram ditumpahkan "Dosa membunuh seorang mukmin hadits nomor delapan sebelumnya Haram, no. 439) dari Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhuma. Dan menumpahkan darah seorang muslim adalah haram dan termasuk dosa besar.

Haramnya darah seorang muslim Syaikh Al-Albani. disebutkan pula dalam hadits lainnya,

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِيْ شَهْرِكُمْ هَذَا، فِيْ بَلَدِكُمْ هَذَا

"Sesungguhnya darah kalian, ketika muslim membunuh muslim. harta benda kalian, kehormatan Yang tidak termasuk dalam bahasan kalian, haram atas kalian seperti terlarangnya di hari ini, bulan ini dan negeri ini." (HR. Bukhari, dan orang yang merdeka dengan no. 67, 105, 1741 dan Muslim, seorang budak sebagaimana no. 30, dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu 'anhu)

Dari Buraidah radhiyallahu 'anhu, Meninggalkan agama maksudnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا.

ketika ia bersyahadat laa ilaha lebih besar daripada hancurnya illallah dan Muhammad adalah dunia." (HR. An-Nasa'i, 7?83. utusan Allah, mengerjakan Dikatakan shahih oleh Syaikh Alshalat, dan menunaikan zakat Albani dalam Ghayah Al-Maram sebagaimana disebutkan dalam fii Takhrij Ahadits Al-Halal wa Al-

> Bahkan darah seorang muslim lebih mulia daripada Kabah. Lihat Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 3420, riwayatnya hasan menurut

> Ats-tsayyib az-zaani adalah siapa saja yang telah menikah dengan pernikahan yang sah lantas berzina. Hukumannya adalah rajam, dilempari batu sampai mati.

Jiwa dibalas dengan jiwa yaitu ini adalah jika muslim membunuh kafir (misal ketika peperangan) pendapat dalam madzhab Syafi'iyah dan Hanafiyah.

adalah murtad. Sedangkan mufariq lil jama'ah maksudnya adalah memberontak dari kepemimpinan yang sah.

Faedah Hadits

Pertama: Terhormatnya darah seorang muslim.

muslim karena tiga sebab serampangan oleh lainnya. sebagaimana disebutkan dalam hadits ini:

- 1. Yang sudah menikah lantas berzina dihukumi rajam sampai mati.
- 1. Jika seorang muslim membunuh muslim lainnya dan telah terpenuhi syarat qishash.
- 2. Murtad keluar dari Islam.

Ketiga: Para ulama berselisih pendapat mengenai hukuman bagi pezina yang sudah menikah apakah dihukum dengan cambuk terlebih dahulu lalu rajam ataukah rajam saja. Kebanyakan ulama memilih hanya dikenakan hukuman rajam saja.

Keempat: Ats-tsayyib az-zaani dikenakan hukuman rajam jika terbukti dengan empat orang saksi atau ia mengakuinya sendiri.

Kelima: Meninggalkan jamaah yang dimaksud dalam hadits adalah (1) meninggalkan agama

yang benar, (2) memberontak pada pemerintahan yang sah.

Keenam: Yang boleh menjalankan eksekusi mati ini adalah imam kaum Kedua: Halalnya darah seorang muslimin, tidak bisa dijalankan

Kisah Wanita Juhainah yang Menjalani Hukuman Rajam

Dari Abu Nujaid 'Imran bin Al-Hushain Al-Khuza'i, ia berkata,

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسِلم- وَهِيَ حُبْلَيِ مِنَ الرِّنَى فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَصٰبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَىَّ فَدَعَا نَبِيُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلِيَّهَا فَقَالَ « أَحْسِنْ إِلَيْهَا فَإِذَا وَضَعَتْ فَائْتِنِي بِهَا ». فَفَعَلَ فَأَمَر بِهَا نَبُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صُلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصِلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَقَدْ زَنَتْ فَقَالَ « لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى »

"Ada seorang wanita dari Bani Juhainah mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sedangkan ia dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini lalu berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, "Ya Rasulullah, aku telah